

BAB III

KASUS POSISI PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 1422/PID.B/2025/PN.MDN

A. Kasus Posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn

1. Identitas Perkara

Perkara yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah perkara pidana yang terdaftar dengan Nomor Register PDM-517/Eoh.2/08/2025 pada Kejaksaan Negeri Medan, yang kemudian dilimpahkan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn. Perkara ini menyangkut tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebuah perkara yang dari sisi faktual maupun yuridis memiliki kompleksitas yang cukup tinggi.

Terdakwa dalam perkara ini adalah Agung Pradana, lahir di Paya Bengkuang pada tanggal 06 Mei 2000, sehingga pada saat kejadian berusia 24 tahun. Ia berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, berpendidikan terakhir SMK, dan berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Terdakwa beralamat di Dusun I Desa Paya Bengkuang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Dalam perkara ini terdapat rekan pelaku bernama *Kasranik* yang perkaranya diproses secara terpisah (*splitsing*). Pemisahan berkas ini lazim dilakukan ketika terdapat lebih dari satu tersangka dan masing-masing berkas memiliki kemandirian pembuktian, atau karena salah satu tersangka dalam posisi buron maupun memerlukan penanganan khusus. Penelitian ini memfokuskan diri pada perkara terdakwa Agung Pradana.

Terdakwa Agung Pradana ditahan oleh penyidik sejak tanggal 10 April 2025 di Rutan (Rumah Tahanan Negara). Penahanan kemudian diperpanjang secara bertahap oleh Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri Medan dalam beberapa tahap: perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum berlangsung dari 30 April hingga 8 Juni 2025; perpanjangan pertama oleh Pengadilan Negeri Medan dari 9 Juni hingga 8 Juli 2025; perpanjangan kedua dari 9 Juli hingga 7 Agustus 2025; dan

penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum dari 7 hingga 26 Agustus 2025. Surat dakwaan sendiri disusun dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Tommy Eko Pradityo, S.H. (Ajun Jaksa, NIP. 19900427 201801 1 001) pada tanggal 11 Agustus 2025.

Dakwaan disusun secara alternatif dengan empat lapisan dakwaan: dakwaan Kesatu Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (pembunuhan berencana secara bersama-sama); dakwaan Kedua Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (pembunuhan biasa secara bersama-sama); dakwaan Ketiga Pasal 339 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (pembunuhan yang diikuti perbuatan pidana lain); dan dakwaan Keempat Pasal 365 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian). Konfigurasi dakwaan ini mencerminkan kerja penyusunan dakwaan yang cermat, karena menjangkau berbagai kemungkinan kualifikasi delik dari yang terberat hingga yang lebih ringan.

Satu catatan penting yang perlu disampaikan di sini: penelitian ini mengkaji perkara ini dalam perspektif Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disebutkan dalam judul penelitian, meskipun dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara formal masih menggunakan Pasal 340 KUHPidana lama. Hal ini disebabkan karena KUHP baru pada saat perkara ini disidangkan belum berlaku secara efektif baru akan berlaku penuh per 2 Januari 2026 sehingga Penuntut Umum menggunakan pasal yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Analisis dalam penelitian ini memproyeksikan fakta-fakta perkara ke dalam kerangka Pasal 459 KUHP baru sebagai perspektif analisis yuridis.

2. Kronologi Kejadian

Rangkaian peristiwa dalam perkara ini dimulai beberapa hari sebelum kematian korban terjadi, dan ini adalah fakta yang secara yuridis sangat menentukan. Pada hari Rabu, 2 April 2025, terdakwa Agung Pradana bertemu dengan Kasranik di sebuah warung kopi. Dalam pertemuan itu, keduanya membicarakan dan merencanakan satu hal: mengambil mobil milik orang lain untuk digunakan oleh terdakwa sebagai armada travel. Rencana ini dan perlu dicatat

dengan saksama bukan sekadar obrolan kosong. Dari pertemuan di warung kopi itulah seluruh rangkaian kejadian berikutnya bermula.

Setelah menyepakati rencana tersebut, terdakwa dan Kasranik menetapkan hari Minggu, 6 April 2025 sebagai waktu pertemuan berikutnya untuk melaksanakan rencana. Dalam rentang waktu dari Rabu hingga Minggu itu empat hari penuh keduanya melakukan persiapan. Kasranik mempersiapkan alat berupa palu dan karung (goni) besar yang akan digunakan untuk membungkus mayat. Terdakwa Agung Pradana mempersiapkan sarung yang akan digunakan untuk membekap korban. Persiapan yang sangat spesifik dan terperinci ini menunjukkan dengan jelas bahwa yang direncanakan bukan semata-mata mengambil mobil melainkan juga menghilangkan nyawa pemilik atau pengemudinya.

Pada Minggu, 6 April 2025 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dan Kasranik bertemu di Jalan Pinang Baris, tepatnya di depan rumah makan Melayu. Keduanya kemudian berjalan kaki dan berhenti di warung nasi goreng di kawasan yang sama. Dari sana, dengan menggunakan handphone milik Kasranik, terdakwa memesan taksi online melalui aplikasi InDriver. Penggunaan handphone Kasranik bukan handphone terdakwa sendiri adalah detail kecil yang menyimpan makna besar: ini adalah upaya untuk menyembunyikan jejak digital agar tidak mudah terlacak.

Sekira pukul 00.00 WIB atau memasuki hari Senin, 7 April 2025, sebuah mobil Toyota Rush berwarna hitam yang dikendarai oleh alm. Michael Frederik Pakpahan korban tiba di titik penjemputan. Terdakwa dan Kasranik masuk ke dalam mobil. Kasranik duduk di kursi depan, di samping pengemudi. Terdakwa duduk di belakang, tepat di belakang kursi pengemudi. Posisi duduk ini pun bukan kebetulan.

Korban membawa mobil berjalan menuju arah Tanjung Anom sesuai tujuan yang dipesan. Namun di *Jalan Pinang Baris, Gang Wakaf II No. 17, Kecamatan Sunggal, Kota Medan*, terdakwa meminta berhenti dengan alasan menunggu teman, sambil berpura-pura menelepon. Pada saat korban lengah ketika korban bermain handphone terdakwa langsung melancarkan aksinya: menjerat leher korban dari belakang menggunakan sarung yang sudah dibawanya. Bersamaan dengan itu, Kasranik mengeluarkan palu dari tas dan memukulkan ke arah kepala korban

sebanyak tiga kali. Jeratan leher korban tidak dilepas hingga korban lemas dan tidak berdaya.

Setelah korban tidak bergerak, korban dipindahkan ke kursi tengah. Terdakwa kemudian pindah ke kursi pengemudi dan membawa mobil beserta jenazah korban di dalamnya menuju arah Gebang. Sekira pukul 03.00 WIB, sesampainya di *Gebang Kelantan Luar*, terdakwa menghentikan mobil. Jenazah korban diturunkan, dimasukkan ke dalam karung yang sudah disiapkan Kasranik, diberi batu sebagai pemberat, diikat dengan tali, kemudian dibuang ke dalam paluh aliran air yang menuju ke laut.

Setelah membuang jenazah, terdakwa dan Kasranik pergi ke rumah adik Kasranik di Kuala Gomit. Sekira pukul 06.00 WIB, keduanya membersihkan mobil, melepas plat nomor kendaraan, dan menyimpan barang-barang milik korban di rumah tersebut. Rangkaian perbuatan pasca-kejadian ini membersihkan mobil, melepas plat, menyembunyikan barang bukti semakin mempertegas bahwa ini adalah tindakan yang terencana dan disadari sepenuhnya, bukan kejadian yang terjadi secara spontan.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 12/33/IV/2025/RS BHAYANGKARA tanggal 10 April 2025, yang ditandatangani oleh *dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F(K)*, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, disimpulkan bahwa jenazah korban Michael Frederik Pakpahan adalah laki-laki dewasa dengan panjang badan 163 cm. Pada pemeriksaan luar ditemukan tiga luka robek pada kepala sisi kiri, luka memar pada dahi kanan, pelipis kiri hingga pipi kiri, dan punggung tangan kanan. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah luas pada kulit kepala dan jaringan otak yang sudah membubur di bagian tengah. Penyebab kematian disimpulkan adalah perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul pada kepala konsisten dengan pukulan palu berulang sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan.

3. Penangkapan dan Proses Persidangan

Terdakwa Agung Pradana dan Kasranik tidak segera tertangkap setelah peristiwa pada malam 6-7 April 2025. Ada jeda sekitar dua hari sebelum keduanya akhirnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Pada Rabu, 9 April 2025 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa dan Kasranik diamankan oleh pihak Kepolisian beserta sejumlah barang bukti, dan kemudian dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Penangkapan ini terjadi dua hari setelah pembunuhan. Selama dua hari itu, terdakwa dan Kasranik sempat berupaya menghilangkan jejak: membersihkan mobil, melepas plat nomor, dan menyembunyikan barang-barang korban. Namun jejak digital dari pemesanan InDriver, serta fakta bahwa korban adalah pengemudi taksi online yang hilang dan dilaporkan keluarganya, memudahkan penyidik untuk menelusuri ke mana arah penyelidikan harus diarahkan.

Proses penyidikan berlangsung sejak penangkapan tanggal 9 April 2025. Penyidik menetapkan penahanan terdakwa di rumah tahanan sejak 10 April 2025. Serangkaian alat bukti dikumpulkan: rekaman aplikasi InDriver yang menunjukkan pemesanan dari handphone Kasranik, keterangan saksi-saksi yang mengetahui keberadaan terdakwa dan korban pada malam kejadian, barang bukti berupa palu, sarung, karung, serta kendaraan Toyota Rush milik korban. Visum et repertum dilakukan segera setelah jenazah korban ditemukan, yang memberikan basis ilmiah bagi penentuan sebab kematian.

Setelah berkas penyidikan lengkap (P-21), perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Medan. Jaksa Penuntut Umum Tommy Eko Pradityo, S.H. menyusun surat dakwaan yang ditandatangani pada 11 Agustus 2025, dengan dakwaan alternatif berlapis empat sebagaimana telah diuraikan dalam subbab identitas perkara. Pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri Medan kemudian menghasilkan penetapan perkara dengan nomor 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn.

Di persidangan, perkara ini menarik perhatian karena melibatkan modus operandi yang terencana dan sistematis: mulai dari pemilihan target (pengemudi taksi online yang beroperasi malam hari), metode pemesanan yang menyembunyikan identitas pemesan, pembagian peran yang jelas antara terdakwa

dan Kasranik, hingga penanganan jenazah yang menunjukkan antisipasi terhadap kemungkinan penemuan. Keseluruhan fakta ini menjadi bahan pembuktian yang saling menguatkan satu sama lain dalam proses persidangan.

B. Analisis Penerapan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sebagaimana telah dijelaskan, penelitian ini mengkaji fakta-fakta perkara Nomor 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn dalam perspektif Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini merupakan padanan dari Pasal 340 KUHPidana lama yang menjadi landasan dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Secara substansi keduanya memuat unsur yang sama, namun Pasal 459 KUHP baru hadir dalam sistem kodifikasi yang lebih modern dan terstruktur.

Pembuktian suatu delik dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya adalah proses mencocokkan antara fakta yang terungkap di persidangan dengan rumusan normatif yang tersedia dalam undang-undang. Moeljatno menyebutnya sebagai proses subsumsi — sebuah kerja intelektual yang menuntut kecermatan dalam membaca fakta maupun dalam menafsirkan norma.⁸² Dalam konteks ini, analisis dilakukan unsur per unsur secara berurutan, mengingat sifat kumulatifnya: tidak terpenuhinya satu unsur saja akan menggugurkan keseluruhan dakwaan primair.

1. Unsur “Setiap Orang”

Unsur "setiap orang" dalam Pasal 459 merujuk pada subjek hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Dalam tradisi hukum pidana Indonesia, "setiap orang" secara konvensional dimaknai sebagai manusia sebagai individu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa KUHP 2023 memang mengakomodasi korporasi sebagai subjek tindak pidana secara lebih sistematis, namun dalam konteks delik terhadap nyawa, yang relevan tetaplah manusia sebagai pelaku fisik.⁸³

⁸² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2022), hlm. 63–65.

⁸³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023), hlm. 118–121.

Terdakwa Agung Pradana adalah seorang manusia, warga negara Indonesia, berusia 24 tahun pada saat kejadian usia yang secara hukum sudah termasuk dewasa penuh. Tidak terdapat indikasi dalam berkas perkara maupun keterangan yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa yang signifikan yang dapat menghapus kemampuan bertanggung jawabnya. Hiariej menegaskan bahwa kemampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHP baru adalah prasyarat yang harus ada sebelum seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.⁸⁴

Dari fakta-fakta yang ada, tidak ada keraguan bahwa unsur "setiap orang" terpenuhi dalam diri terdakwa Agung Pradana. Ia adalah subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab. Dalam praktik persidangan, unsur ini memang jarang menjadi titik perdebatan kecuali ada klaim gangguan jiwa atau keadaan khusus lainnya dan dalam perkara ini tidak ada klaim semacam itu.

2. Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”

Unsur kedua mensyaratkan adanya perbuatan aktif yang secara kausal mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kata "merampas" mengandung makna kesengajaan bahwa pelaku dengan sengaja melakukan tindakan yang ia tahu akan mengakibatkan kematian orang lain. Ini membedakannya dari delik kealpaan yang menyebabkan kematian, yang diatur dalam pasal berbeda.

Fakta dalam perkara ini menunjukkan dengan sangat jelas terpenuhinya unsur ini. Terdakwa Agung Pradana secara aktif menjerat leher korban Michael Frederik Pakpahan menggunakan sarung dari belakang, sementara Kasranik memukulkan palu ke kepala korban sebanyak tiga kali. Jeratan tidak dilepas hingga korban lemas. Ini bukan perbuatan yang ambivalen ini adalah serangkaian tindakan aktif yang ditujukan secara langsung untuk menghilangkan nyawa korban.

Roeslan Saleh menjelaskan bahwa ajaran kausalitas yang lazim dianut dalam yurisprudensi Indonesia mengikuti teori *adequate causation*: yang dipandang sebagai sebab adalah perbuatan yang secara wajar dan dapat diprediksi

⁸⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023), hlm. 123–125.

menimbulkan akibat kematian.⁸⁵ Penjerat leher yang tidak dilepas hingga korban lemas, ditambah pukulan palu berulang ke kepala secara akal sehat maupun secara medis adalah perbuatan yang secara wajar dan pasti mengakibatkan kematian. Tidak ada faktor eksternal yang memutus rantai kausalitas ini.

Visum et Repertum Nomor 12/33/IV/2025/RS BHAYANGKARA yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F(K) menjadi sandaran pembuktian ilmiah untuk unsur ini. Dokter forensik menyimpulkan penyebab kematian adalah *perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul pada kepala*. Kesimpulan ini konsisten sepenuhnya dengan keterangan bahwa korban dipukul palu di kepala sebanyak tiga kali. Tongat mengingatkan bahwa dalam delik pembunuhan, tidak hanya harus dibuktikan bahwa pelaku melakukan tindakan tertentu, tetapi juga bahwa tindakan itulah dan bukan faktor lain yang secara hukum menjadi penyebab kematian.⁸⁶ Dalam perkara ini, kedua hal tersebut terbukti.

Satu hal yang menarik untuk dicermati adalah peran masing-masing pelaku. Terdakwa Agung Pradana menjerat leher korban; Kasranik memukul kepala korban. Keduanya bertindak sebagai *mededaders* pelaku yang turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana). Dalam konstruksi penyertaan semacam ini, masing-masing pelaku bertanggung jawab atas keseluruhan delik, bukan hanya atas bagian perbuatannya sendiri. Artinya, Agung Pradana tidak hanya bertanggung jawab atas jeratannya saja, melainkan atas keseluruhan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban bersama Kasranik.

3. Unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu”

Inilah unsur yang paling menentukan dan paling menarik untuk dianalisis secara mendalam. "Dengan rencana terlebih dahulu" atau dalam doktrin Belanda disebut *voorbedachte rade* adalah unsur yang secara fundamental membedakan pembunuhan berencana dari pembunuhan biasa. Tanpa unsur ini, kualifikasi delik

⁸⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2021), hlm. 75–78.

⁸⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan*, (Malang: UMM Press, 2022), hlm. 94–97.

hanya mencapai pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHPidana / Pasal 458 KUHP baru).

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang menguraikan secara rinci bahwa *voorbedachte rade* mensyaratkan; adanya keputusan kehendak untuk melakukan perbuatan, adanya jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan perbuatan untuk berpikir dengan tenang, dan jangka waktu itu digunakan atau setidaknya tersedia untuk digunakan berpikir, namun pelaku tetap melanjutkan niatnya.⁸⁷ Ketiga syarat ini bila dikonfrontasikan dengan fakta perkara semuanya terpenuhi dengan bukti yang sangat kuat.

Mari kita cermati fakta-faktanya secara kronologis. Pertama: pada 2 April 2025, terdakwa dan Kasranik bertemu di warung kopi dan merencanakan pengambilan mobil milik orang lain. Di sinilah keputusan kehendak itu lahir. Kedua: setelah pertemuan itu, dalam rentang waktu empat hari dari Rabu 2 April hingga Minggu 6 April 2025 masing-masing melakukan persiapan: Kasranik menyiapkan palu dan karung, terdakwa menyiapkan sarung. Ketiga: pada malam 6 April, terdakwa menggunakan handphone Kasranik untuk memesan taksi online bukan handphone miliknya sendiri, yang menunjukkan kehati-hatian dalam menyembunyikan jejak. Keempat: posisi duduk keduanya di dalam mobil sudah dirancang sedemikian rupa sehingga terdakwa berada di belakang pengemudi posisi ideal untuk menjerat dari belakang.

Andi Hamzah dalam uraiannya tentang pembuktian *voorbedachte rade* menegaskan bahwa Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensinya konsisten menggunakan ukuran "*kesempatan untuk berpikir ulang*" sebagai standar pengujian unsur ini bukan semata-mata soal lamanya waktu persiapan.⁸⁸ Dalam perkara ini, terdakwa memiliki empat hari penuh antara perencanaan dan pelaksanaan. Empat hari bukan waktu yang singkat. Dalam kurun waktu itu, terdakwa bisa saja mengurungkan niatnya. Ia tidak melakukan itu. Ia justru mengisi empat hari

⁸⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 56–59.

⁸⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 192–194.

tersebut dengan mempersiapkan alat kejahatan.

Mahrus Ali mengingatkan bahwa pembuktian unsur subyektif seperti perencanaan tidak bisa dilakukan secara langsung karena ia adalah keadaan batin yang tidak kasat mata.⁸⁹ Yang bisa dilakukan adalah menyimpulkan adanya perencanaan dari serangkaian perbuatan-perbuatan luar yang secara logis dan konsisten menunjukkan adanya konstruksi batin tersebut. Dalam perkara ini, perbuatan-perbuatan luar itu sangat gamblang: pertemuan di warung kopi, pembagian tugas, persiapan alat spesifik untuk membunuh dan menyembunyikan jenazah, penggunaan handphone orang lain untuk menyembunyikan jejak, pemilihan posisi duduk strategis, dan penanganan jenazah yang terencana pasca-kejadian. Rangkaian fakta ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya rencana yang disusun sebelumnya.

Perlu pula dicatat bahwa dalam perkara ini, motivasi pembunuhan adalah untuk menguasai kendaraan korban yang akan dijadikan armada travel. Ini menunjukkan bahwa pembunuhan bukan tujuan utama yang berdiri sendiri, melainkan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan lain penguasaan harta. Meski demikian, dari perspektif hukum pidana, motif tidak mengubah kualifikasi delik. Yang menentukan tetaplah unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal dan unsur rencana terlebih dahulu, sebagaimana telah dianalisis, terpenuhi secara meyakinkan.

4. Evaluasi Kritis Penerapan Pasal 459 KUHP

Berdasarkan analisis di atas, ketiga unsur Pasal 459 KUHP baru yang substansinya identik dengan Pasal 340 KUHPidana lama yang didakwakan terpenuhi seluruhnya dalam perkara ini. Namun sebagai sebuah kajian akademis, ada beberapa hal yang layak dievaluasi secara kritis.

Soal penggunaan perspektif Pasal 459 KUHP baru dalam menganalisis perkara ini. Sebagaimana telah disinggung, Penuntut Umum menggunakan Pasal 340 KUHPidana lama dan ini adalah pilihan yang secara yuridis tepat karena KUHP baru belum berlaku efektif pada saat perbuatan dilakukan. Barda Nawawi Arief

⁸⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 178–182.

mengingatkan bahwa asas legalitas mensyaratkan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan yang sudah berlaku sebelum perbuatan dilakukan.⁹⁰ Penelitian ini menggunakan Pasal 459 sebagai perspektif analisis, bukan sebagai dasar pemidanaan, sehingga tidak melanggar asas legalitas tetapi batasan ini perlu ditegaskan dengan jelas.

Menarik untuk dikaji apakah dakwaan kumulatif yang disusun Penuntut Umum sudah mencerminkan gambaran yang akurat tentang kompleksitas perkara ini. Dakwaan Kesatu (Pasal 340 jo. 55) sudah menangkap esensi perkara secara tepat. Namun hadirnya dakwaan Keempat (Pasal 365 ayat (3) jo. 55) mengenai pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian juga relevan, mengingat motif penguasaan kendaraan korban. Penuntut Umum yang baik memang sebaiknya menyusun dakwaan secara berlapis untuk mengantisipasi penilaian hakim terhadap fakta yang berbeda-beda.

Dari sisi pembuktian, Romli Atmasasmita menegaskan bahwa dalam sistem pembuktian negatif yang dianut KUHAP, keyakinan hakim harus terbentuk dari minimal dua alat bukti yang sah.⁹¹ Dalam perkara ini, alat bukti yang tersedia sangat memadai: keterangan saksi, visum et repertum, barang bukti berupa palu dan sarung, rekaman digital dari aplikasi InDriver, serta keterangan terdakwa sendiri. Bahkan dapat dikatakan bahwa pembuktian dalam perkara ini tergolong kuat, sehingga keyakinan majelis hakim terbentuk berdasarkan fondasi yang solid.

Evaluasi kritis yang paling penting untuk disampaikan adalah soal kualitas perencanaan dalam perkara ini. Ada kalanya delik pembunuhan berencana didakwakan dengan dasar perencanaan yang tipis misalnya hanya berselang beberapa menit antara niat dan pelaksanaan. Dalam perkara ini situasinya jauh berbeda: perencanaan berlangsung empat hari, persiapan alat dilakukan secara spesifik, dan bahkan langkah-langkah penghilangan jejak sudah diantisipasi sebelum kejadian. Ini adalah salah satu contoh perkara di mana unsur *voorbedachte*

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 102–104.

⁹¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 214–217.

rade terbukti dengan sangat kuat, sehingga penerapan Pasal 459 (atau padanannya Pasal 340) dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

C. Analisis Putusan Hakim Ditinjau dari Teori Pertanggungjawaban Pidana

Bagian ini mengkaji putusan hakim dalam perkara Nomor 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana. Analisis ini bertujuan tidak semata-mata menilai apakah putusan sudah tepat secara formal, tetapi juga apakah konstruksi pertanggungjawaban pidana yang dibangun dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa perkembangan teori pertanggungjawaban pidana bergerak dari model yang semata-mata berorientasi pada perbuatan (*daad-straftrecht*) menuju pendekatan yang lebih integratif, yang secara bersamaan memperhatikan perbuatan dan kondisi subyektif pelaku.⁹² Dalam KUHP baru, pendekatan integratif ini tercermin dalam perumusan syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yang lebih sistematis dan komprehensif dibandingkan KUHP lama.

Dalam dogmatika hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya empat syarat secara kumulatif; adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku, adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban.⁹³ Keempat syarat ini harus diperiksa secara berurutan; jika salah satu tidak terpenuhi, pelaku tidak dapat dipidana.

Mengenai syarat pertama adanya perbuatan pidana sudah dianalisis tuntas pada bagian B. Terdakwa Agung Pradana terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur delik pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 459 KUHP baru / Pasal 340 KUHPidana lama jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mengenai syarat kedua kemampuan bertanggung jawab terdakwa Agung Pradana adalah seorang dewasa berusia 24 tahun yang tidak menunjukkan tanda-

⁹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2022), hlm. 38–42.

⁹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2022), hlm. 155–157.

tanda gangguan jiwa yang signifikan. Jan Remmelink menjelaskan bahwa kemampuan bertanggung jawab mensyaratkan kondisi normalitas kejiwaan dan kematangan intelektual yang memungkinkan seseorang menilai konsekuensi perbuatannya dan menentukan kehendaknya sesuai penilaian itu.⁹⁴ Terdakwa yang mampu merencanakan secara rinci, mempersiapkan alat, mengeksekusi rencana, dan kemudian mengambil langkah-langkah untuk menyembunyikan bukti adalah seseorang yang jelas memiliki kapasitas intelektual dan kesadaran yang utuh.

Mengenai syarat ketiga kesalahan dalam bentuk kesengajaan dalam konteks pembunuhan berencana, bentuk kesengajaan yang relevan adalah *opzet als oogmerk* kesengajaan sebagai tujuan. Terdakwa tidak sekadar menyadari kemungkinan kematian korban ia menghendaki kematian itu sebagai tujuan dari seluruh rangkaian perbuatannya. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa dalam delik yang mensyaratkan *voorbedachte rade*, secara logis juga mensyaratkan *opzet als oogmerk*, karena tidak masuk akal seseorang merencanakan suatu perbuatan tanpa menghendaki akibatnya.⁹⁵ Terdakwa yang merencanakan pembunuhan selama empat hari dan mempersiapkan alat pematik sarung untuk menjerat jelas menghendaki kematian korban.

Mengenai syarat keempat tidak adanya alasan pemaaf dalam persidangan tidak terungkap fakta yang mendukung adanya keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa. Tidak ada tekanan jiwa yang luar biasa, tidak ada paksaan, tidak ada kondisi darurat. Chairul Huda mengingatkan bahwa alasan pemaaf hanya dapat diakui apabila memenuhi syarat-syarat yang secara ketat dirumuskan dalam undang-undang bukan sekadar kondisi emosional yang tidak sampai menghilangkan kemampuan bertanggung jawab.⁹⁶ Dalam perkara ini, tidak ada satu pun dari syarat-syarat tersebut yang terpenuhi.

⁹⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 138–140.

⁹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2022), hlm. 61–63.

⁹⁶ Chairul Huda, *"Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 88–91.

Dari perspektif teori tujuan pemidanaan, perkara ini juga menarik untuk dikaji. KUHP baru menganut pendekatan integratif yang memadukan tujuan retributif, preventif umum, preventif khusus, dan rehabilitatif.⁹⁷ Dalam perkara pembunuhan berencana dengan modus operandi yang terencana dan sistematis seperti ini, aspek preventif umum memberikan pesan kepada masyarakat bahwa kejahatan semacam ini tidak akan ditolerir dan akan mendapat sanksi yang setimpal menjadi sangat relevan. Terlebih mengingat korban adalah seorang pengemudi ojek online yang tengah menjalankan pekerjaan halal di malam hari; kejahatan terhadap profesi semacam ini berpotensi menimbulkan rasa tidak aman yang meluas.

Sudarto menegaskan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan harus proporsional dengan tingkat kesalahan yang terbukti tidak lebih, tidak kurang.⁹⁸ Dalam perkara ini, tingkat kesalahan terdakwa sangat tinggi: ia adalah inisiator rencana, ia yang mempersiapkan sarung sebagai alat pembunuhan, ia yang menjerat leher korban, ia yang kemudian mengambil alih kemudi untuk membuang jenazah, dan ia yang mengatur serangkaian tindakan penghilangan jejak. Kontribusinya dalam kejahatan ini bukan peran pinggiran melainkan peran sentral. Proporsionalitas pemidanaan harus mencerminkan realitas ini.

Secara keseluruhan, konstruksi pertanggungjawaban pidana terdakwa Agung Pradana dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana. Keempat syarat pertanggungjawaban terpenuhi; tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang terbukti. Yang tersisa adalah pertanyaan tentang berat-ringannya pidana yang dijatuhkan dan ini adalah wilayah *judicial discretion* yang berada dalam kewenangan penuh majelis hakim, dengan tetap tunduk pada prinsip proporsionalitas dan tujuan pemidanaan yang digariskan oleh hukum.

Satu hal yang ingin penulis tegaskan sebagai catatan penutup bagian ini: perkara Nomor 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn adalah perkara yang, dari sisi pembuktian, tergolong relatif kuat dibandingkan banyak perkara pembunuhan

⁹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2021), hlm. 102–106.

⁹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2020), hlm. 44–46.

berencana lainnya yang sering menghadapi kesulitan dalam membuktikan unsur *voorbedachte rade*. Fakta bahwa perencanaan berlangsung empat hari, persiapan alat dilakukan secara spesifik, dan bahkan langkah antisipasi pasca-kejadian sudah dipikirkan sebelumnya semua ini memberikan landasan pembuktian yang kokoh. Muladi dan Barda Nawawi Arief mengingatkan bahwa legitimasi putusan tidak hanya terletak pada ketepatan hasil, tetapi juga pada kejernihan penalaran yang mengantarnya ke hasil tersebut.⁹⁹ Dan dalam perkara ini, fakta-faktanya sendiri sudah berbicara dengan sangat jelas.



⁹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2022), hlm. 56–58.